



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Zahrul Fauzi bin Harun Nurdin, NIK 1171040112860003, tempat/tgl lahir di Paloh Lado, 01 Desember 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gampong Jl Cut A Jalil No 03 Lr 1 Jurong Laksamana Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Gampong Peulanggahan, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Pemohon**;
melawan

Khamsiah binti Burhanuddin, NIK 1106154502840002, tempat/tgl lahir di Pidei, 05 Februari 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Jl Cut A Jalil No 03 Lr 1 Jurong Laksamana Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Gampong Peulanggahan, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Putusan. Nomor. 31/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/18/VII/2011 , tertanggal 16 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Cut A Jalil No 03 Lr 1 Jurong Laksamana Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Haurasakhi Khanza Az-Zahra, usia 10 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena: Termohon kurang taat dan patuh terhadap pemohon, kurang menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, ada nya sikap ikut campur dan tidak menghargai dari keluarga termohon.
5. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
6. Bahwa Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020 dimana antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, Pemohon tidak pergi meninggalkan Termohon, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah kamar dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri, terhitung selama 2 tahun.
7. Bahwa keluarga pihak Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga yang Pemohon dengan Termohon hadapi.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling

Putusan. Nomor. 31/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/ Majelis Hakim menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Zahrul Fauzi bin Harun Nurdin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khamsiah binti Burhanuddin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000;

Putusan. Nomor. 31/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, akan tetapi setelah sidang tahap mediasi Pemohon dan Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 22 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, setelah sidang tahap mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan. Nomor. 31/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2022/MS.Bna, gugur;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, Drs. Zakian, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. Said Safnizar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Drs. Zakian, M.H

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helma, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	00.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	166.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00

Putusan. Nomor. 31/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. **286.000,0**
0

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 31/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)